

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dan pada penelitian ini dipergunakan metode untuk memperoleh dan menganalisis data.

Pendekatan secara yuridis normative (*Library Research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut azas-azas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta system hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah azas-azas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*Field Research*) Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undang atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan masalah viktimologi ganti rugi korban tindak pidana perkosaan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai upaya dan kendala yang dihadapi dalam ganti rugi korban tindak pidana perkosaan.

B. Sumber dan Jenis Data

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala yang dihadapi, yang ingin diungkapkan kebenarannya, dan hasil tersebut biasanya disebut data. Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) sumber dan jenis data, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh sendiri dari penelitian yang berupa keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Bahan-bahan literature tersebut terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dibantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
 - 1) Buku Literatur
 - 2) Hasil Karya ilmiah dan pendapat para sarjana dan ahli hukum
 - 3) Hasil-hasil penelitian
 - 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 5) Ensiklopedia
 - 6) Surat Kabar dan Website.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala dan seluruh kejadian dan seluruh unit yang akan diteliti (Rony Hanitijo, 1990: 44). Dalam penulisan skripsi ini, yang akan dijadikan populasi penelitian adalah Hakim, Jaksa, LSM dan Akademisi.

Sample adalah sejumlah Objek yang jumlahnya kurang dari Populasi (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1987: 152). Dalam menentukan sample, metode yang digunakan "*purposive proposional sampling*" yaitu, metode pengambilan sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana

pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili populasi terhadap masalah yang sedang diteliti (Burhan Ashofa,1996:89).

Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka sample dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengawas Pidana Pengadilan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
3. LSM Damar/Lembaga Advokasi Perempuan Bandar Lampung : 1 Orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Unila : 1 Orang

Jumlah: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Rony Hanitijo Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum” menyatakan bahwa setelah masalah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi-konsepsi teori-teori, pandangan atau penemuan yang relevan dengan pokok permasalahannya. Konsepsi, teori pandangan atau penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok yaitu sumber referensi umum (buku teks, ensiklopedia, monografi, review dan lain-lain), dan sumber referensi khusus (buletin penelitian jurnal periodikal, tesis, laporan penelitian dan lain-lain) (Ronny Hanitiyo Soemitro, 1983: 23).

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud studi kepustakaan adalah upaya pengumpulan data dengan menelaah buku-buku atau teori-teori, tulisan para ahli serta media tulis lainnya khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Interview atau wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi atau informan dan responden.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis tentang tinjauan viktimologi terhadap ganti rugi korban tindak pidana perkosaan. Selanjutnya dari hasil analisis data ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan atas pengertian khusus kemudian disimpulkan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.